

RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT ARAHAN GUBERNUR DALAM MENGHADAPI IDUL FITRI

Menindaklanjuti pertemuan dengan unsur Forkopimda Kabupaten Sumedang dan arahan Gubernur Jawa Barat pada Rakor menghadapi Idul Fitri 1442 H, Selasa (11/5) lalu, Bupati Dony Ahmad Munir mengeluarkan Surat Edaran No. 29 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Salat Idul Fitri 1442 H saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang.

Surat Edaran ditandatangani di hari yang sama selepas digelar pertemuan yang dihadiri oleh unsur Forkopimda dan beberapa Kepala Perangkat Daerah di Gedung Negara dengan agenda utama membahas enam poin arahan Gubernur Jawa Barat.

"Keenam poin tersebut menyangkut pelaksanaan Salat Idul Fitri, malam takbiran, silaturahmi warga, ziarah kubur, pembukaan tempat wisata, dan penyisiran terhadap pemudik yang lolos. Semuanya ada dalam Surat Edaran," ujarnya.

Dikatakan, takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri dapat dilaksanakan di semua

masjid dan mushala di desa-desa yang termasuk Zona Hijau dan Kuning dengan 10 % kapasitas masjid dan menjaga protokol kesehatan.

"Adapun Takbir Keliling ditiadakan. Sementara bagi desa-desa Zona Oranye atau Merah takbiran dilaksanakan di rumah saja atau secara virtual. Jadi penentuan zonasi berbasis desa," kata Bupati.

Begitu juga Salat Idul Fitri diperbolehkan bagi desa-desa yang termasuk Zona Kuning dan Hijau dan dilaksanakan di masjid atau lapangan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

"Jemaah yang hadir tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas, menjaga jarak antar shaf, dicek suhu, memakai masker, dan cuci tangan. Bagi Lansia atau yang baru sembuh dari sakit maupun yang dari perjalanan disarankan salat di rumah," ujarnya.

Masih dalam Surat Edaran tersebut, lanjut Bupati, sebelum menggelar salat Idul Fitri

di masjid atau lapangan terbuka, pihak panitia atau DKM wajib berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 dan unsur keamanan setempat.

"Hal ini untuk mengetahui status zonasi serta menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan Covid-19 dijalankan dengan baik, aman dan terkendali," ucapnya.

Seusai pelaksanaan shalat Idul Fitri, jemaah kembali ke rumah dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.

"Silaturahmi tatap muka dibatasi hanya dilakukan bersama keluarga terdekat dan tidak menggelar Open House atau Halal Bihalal. Juga diimbau untuk tidak ziarah kubur ke TPU sampai dengan tanggal 16 Mei 2021," tuturnya.

Bupati menambahkan, pembukaan tempat wisata juga berdasarkan zonasi dimana hanya desa-desa di Zona Kuning dan Hijau yang tidak ditutup.

"Jadi semuanya dalam rangka PPKM Mikro. Kita pakai zonasi berdasarkan tingkat desa dengan penyesuaian dalam cara dan tempat pelaksanaannya," tuturnya.